



BUPATI LAMPUNG SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR : B/487 /III.01/HK/2022

TENTANG

PENETAPAN TIM PELAKSANA KEGIATAN *ROADSHOW* BUS KPK 2022
"JELAJAH NEGERI BANGUN ANTIKORUPSI"
DI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2022

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengoptimalkan kegiatan Roadshow Bus KPK "Jelajah Negeri Bangun Antikorupsi" di Kabupaten Lampung Selatan agar dapat berjalan efektif dan efisien, maka perlu ditetapkan Tim Pelaksana Kegiatan Roadshow Bus KPK "Jelajah Negeri Bangun Antikorupsi" di Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2022;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Lampung Selatan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 10 Tahun 2020;
8. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 36 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Susunan Organisasi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 5 Tahun 2020;

Memperhatikan : Surat Deputi Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor B/5328/DKM.02/80-83/08/2022 tanggal 29 Agustus 2022 perihal *Roadshow* Bus KPK “Jelajah Negeri Bangun Antikorupsi” di Kabupaten Lampung Selatan;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN TIM PELAKSANA KEGIATAN *ROADSHOW* BUS KPK 2022 “JELAJAH NEGERI BANGUN ANTIKORUPSI” DI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2022
- KESATU : Tim Pelaksana Kegiatan *Roadshow* Bus KPK “Jelajah Negeri Bangun Antikorupsi” di Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2022 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu bertanggungjawab kepada Bupati Lampung Selatan melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Selatan;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2022;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kalianda
pada tanggal 13 September 2022

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

ttd

NANANG ERMANTO

Tembusan, Yth;

1. Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia;
2. Masing-masing yang bersangkutan

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR : B/ 487 /III.01/HK/2022
TANGGAL : 13 September 2022

TIM PELAKSANA KEGIATAN *ROADSHOW* BUS KPK 2022
"JELAJAH NEGERI BANGUN ANTIKORUPSI"
DI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2022

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	Sekretaris Daerah Kab. Lampung Selatan	Penanggungjawab	
2	Asisten Administrasi Umum Setdakab. Lampung Selatan	Ketua Pelaksana	
3	Waka Polres Lampung Selatan	Wakil Ketua Pelaksana	
4	Inspektur Kab. Lampung Selatan	Sekretaris	
5	Sekretaris Inspektorat Kab. Lampung Selatan	Anggota	PIC
6	Kepala Dinas Pendidikan Kab. Lampung Selatan	Anggota	Fasilitasi peserta edukasi antikorupsi
7	Kepala Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Kab. Lampung Selatan	Anggota	PIC
8	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika	Anggota	Publikasi dan sosialisasi kegiatan
9	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja	Anggota	Pengamanan
10	Kepala Dinas Perhubungan	Anggota	Pengamanan arus lalin, Jaringan listrik
11	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Daerah	Anggota	Kebersihan lokasi acara
12	Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Anggota	Koordinasi UMKM
13	Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian	Anggota	Koordinasi UMKM
14	Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Anggota	Pentas Kesenian
15	Kepala Bagian Umum Setdakab. Lampung Selatan	Anggota	Penyediaan konsumsi, sarana pendukung
16	Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setdakab. Lampung Selatan	Anggota	PIC
17	Kepala Kantor Kementerian Agama Kab. Lampung Selatan	Anggota	PIC
18	Ketua STIH Muhammadiyah Kalianda	Anggota	PIC

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
19	Inspektur Pembantu I pada Inspektorat Kab. Lampung Selatan	Anggota	Koordinasi acara di STIH Muhammadiyah
20	Inspektur Pembantu II pada Inspektorat Kab. Lampung Selatan	Anggota	Koordinasi acara di Lap KORPRI
21	Inspektur Pembantu III pada Inspektorat Kab. Lampung Selatan	Anggota	Koordinasi acara di Aula Rimau Bapeda
22	Inspektur Pembantu IV pada Inspektorat Kab. Lampung Selatan	Anggota	Koordinasi acara di Aula Rajabasa
23	Inspektur Pembantu V pada Inspektorat Kab. Lampung Selatan	Anggota	Koordinasi acara di Aula Inspektorat

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

ttd

NANANG ERMANTO